

Research

Analisa peran keimigrasian dalam aspek keamanan negara selama penyelenggaraan presidensi G20 di Indonesia (2022)

Ni Luh Putu Intan Afsari ¹, I Made Anom Wiranata ² , dan Made Lia Agustini ³

¹ Udayana University; Indonesia

² Udayana University; Indonesia; anomwiranata@gmail.com

³ Udayana University; Indonesia; liaagustini295@gmail.com

* Correspondence: intan.afsari001@gmail.com; Tel.: (+62 85903630957)

Received Date: 31 Mei, 2023

Revised Date: 31 Juli, 2023

Accepted Date: 31 Juli, 2023

Cite This Article:

Afsari, N. L. P. I., Wiranata, I. M. A. & Agustini, M. L. (2023). Analisa peran keimigrasian dalam aspek keamanan negara selama penyelenggaraan presidensi G20 di Indonesia (2022). *Economic Military and Geography Business Review*, 1(1), 56-72. <https://doi.org/10.61511/emagra.p.v1i1.2023.120>



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

In 2022, Indonesia will have the honor of holding the Presidency of the Group of 20. As the holder of the 2022 Presidency, Indonesia plays an important role in setting the priority agenda and organizing the series of G20 meetings, in which the meeting discusses challenges and issues at the world level. Of course, this momentum was used by Indonesia to show Indonesia's ability to lead global forums, in this case security is one of the priorities in order to create conduciveness for the implementation of these activities. The Directorate General of Immigration as the executor of the task of guarding the gate of the country, which means that immigration is at the forefront in accepting the entry of foreigners into Indonesia by carrying out their duties and functions based on the laws and regulations in force. The research method used by the author is a qualitative method with a literature review approach. The author utilizes optional information to dissect the outcomes, to be specific essential, auxiliary and tertiary materials. The consequences of the review expressed that: The Directorate General of Immigration was available as agent of obligations and capabilities in the field of migration in keeping up with the security of the execution of the G20. The migration capability is the reason for completing the obligations and capabilities did by the Directorate General of Movement. This paper is intended to explain the role of immigration in the aspect of state security; immigration has a vital role in maintaining national sovereignty, especially during the implementation of the G20 Presidency.

Keywords: immigration; G20; state security

Abstrak

Pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan suatu kehormatan dalam memegang Presidensi *Group of 20*. Sebagai pemegang tanggung jawab Presidensi tahun 2022, Indonesia berperan penting dalam penentuan agenda prioritas dan mengatur rangkaian pertemuan G20, dalam pertemuan tersebut membahas seputar tantangan serta isu di tingkat dunia. Tentunya momentum ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menunjukkan kemampuan Negara Indonesia dalam memimpin forum global, dalam hal ini keamanan menjadi salah satu prioritas demi mewujudkan kondusifitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Direktorat jenderal imigrasi merupakan penjaga pintu masuknya orang asing ke Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Penulis menggunakan data sekunder untuk menganalisis hasil yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menyatakan bahwa: Direktorat

Jenderal Imigrasi hadir sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang keimigrasian dalam menjaga keamanan pelaksanaan G20. Fungsi keimigrasian menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran keimigrasian dalam aspek keamanan negara; keimigrasian memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara terutama selama pelaksanaan Presidensi G20.

Kata kunci: G20; imigrasi; keamanan negara

1. Introduction

Seiring terjadinya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, isu keamanan semakin menjadi aspek yang selalu dituntut untuk beradaptasi. Berbagai bentuk ancaman baik konvensional maupun modern menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Republik Indonesia. Indonesia membentuk organisasi keamanan yang bertugas untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara, salah satunya adalah imigrasi. Imigrasi merupakan lembaga pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian yang berpedoman terhadap Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dalam pelaksanaan fungsinya yaitu sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, melaksanakan penegakan hukum, fungsi keamanan negara dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No.6, 2011). Imigrasi dibentuk sebagai pelaksana tugas dalam ranah keimigrasian, imigrasi mengambil bagian penting dalam bidang keamanan negara. Kondisi keamanan sebuah negara merupakan bagian pokok dari kekuasaan suatu bangsa, apabila keamanan negara terjaga dengan baik maka hal tersebut juga akan memberikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya, jika negara dalam keadaan aman, maka seluruh aktivitas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Acharya, 2014).

Ditengah polemik globalisasi yang sedang berlangsung, serta diiringi oleh munculnya isu-isu yang saling terkait antara perspektif politik dan sosial budaya, menjadikan semua negara pada umumnya terbuka untuk menerima maupun melakukan tindakan keimigrasian, dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi yang berpengaruh terhadap penerimaan yang mengglobal. Hal-hal seperti ini juga diharapkan dapat melihat, mengantisipasi ancaman dan pelanggaran yang dapat terjadi dengan melakukan pencegahan sejak dini. Keimigrasian berperan dalam mengatur, mengawasi dan menerima orang asing untuk tinggal di Indonesia (Hamidi & Cristian, 2015). Tanpa strategi yang tepat, maka akan berdampak signifikan terhadap sebagian kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh kejahatan yang berkaitan dengan keimigrasian adalah terorisme, tindak perdagangan orang dan penyelundupan manusia dan kejahatan lainnya yang bersifat transnasional (Resa & Jaya, 2021). Disamping itu, maraknya kasus perdagangan manusia menjadi isu pelanggaran transnasional yang sangat krusial, sehingga keimigrasian semakin serius dalam menanggulangi isu tersebut (Putri et al., 2022).

Kejahatan Internasional merupakan suatu kegiatan atau perbuatan sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan pelanggaran berupa tindak pidana, setidaknya-tidaknya menurut salah satu negara. Dalam laman Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Berbagai pihak sangat prihatin memerhatikan fenomena ini dan peduli dengan isu perdagangan manusia, seperti pemerintah, kalangan feminis dan organisasi yang bergerak dalam aspek Hak Asasi Manusia, mengungkapkan pendapat bahwa perdagangan manusia, terlebih dalam hal kejahatan seksual meningkat jumlah kasusnya

sebagai salah satu permasalahan dalam terjadinya migrasi internasional, yang merupakan bentuk dari penjajahan dalam hal perbudakan modern. Hal ini tentunya sangat memerlukan perhatian dan tindakan internasional. Sebagai bentuk konkrit dari kepedulian ini, salah satunya yaitu pemerintah menampung Warga Negara Asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi di Indonesia di RPTC Jakarta atau di salah satu dari 13 fasilitas Rumah Detensi Imigrasi sebagai fasilitas untuk menampung migran gelap, mengamankan migran ilegal, pengungsi, dan pencari suaka. Pemerintah mengizinkan organisasi internasional memberikan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Dampak dari globalisasi juga memberikan dampak yang besar bagi keamanan suatu bangsa dan negara, walaupun kejahatan tidak bisa dimusnahkan secara keseluruhan, namun tugas dan fungsi keimigrasian dapat meminimalisir atau menekan bentuk kejahatan yang berkaitan dengan keimigrasian. Salah satu kebijakan keimigrasian yang dapat menekan kejahatan berupa ancaman bagi keamanan negara adalah kebijakan selektif (Estuningtyas, 2018; Prasojo, 2012). Kebijakan selektif ini merupakan sebuah kebijakan norma mendasar yang berlaku secara universal bagi seluruh dunia, kebijakan selektif ini merupakan bentuk implementasi dalam aspek kedaulatan negara Indonesia yang wajib diikuti dan dihormati (Syahrin, 2019a). Hal ini karena keamanan negara merupakan salah satu prioritas untuk menjaga kedaulatan negara.

Pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan suatu kehormatan dalam memegang Presidensi Group of 20. Sebagai pemegang tanggung jawab Presidensi tahun 2022, Indonesia berperan penting dalam penentuan agenda prioritas dan mengatur rangkaian pertemuan G20, dimana dalam pertemuan tersebut membahas seputar tantangan serta isu di tingkat dunia (Heryanto, 2003). Tentunya momentum ini dimanfaatkan Negara Indonesia untuk menunjukkan kemampuan Negara Indonesia dalam memimpin forum global. Adanya forum Group of 20 sendiri berfokus kepada adanya koordinasi antar negara mengenai kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Dengan tema yang diusung "Recover Together, Recover Stronger" tema tersebut dibuat sebagai upaya dalam mencari solusi pemulihan dunia secara masif dan kolektif serta memantik dibentuknya kebijakan dalam mendukung kemajuan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan pasca pandemi. Isu prioritas yang akan dibahas Indonesia selama memegang Presidensi G20 adalah menangani aspek kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju sustainable energy atau energi yang berkelanjutan. Dengan adanya penyelenggaraan pertemuan internasional ini, keimigrasian memiliki peran penting dalam melakukan kontrol serta pengawasan, terutama pada warga negara asing yang berkunjung selama perhelatan Presidensi G20.

Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini sebagai pelaksana tugas sebagai pemegang akses masuk dan keluar pintu gerbang negara yang berarti imigrasi berada pada garda terdepan dalam menerima kunjungan orang asing ke Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang dan hukum yang berlaku (Syahrin, 2018). Terdapat beberapa kebijakan keimigrasian dalam rangka mendukung aspek keamanan negara seperti menerbitkan sebuah kebijakan terkait sektor keamanan negara, berbagai kebijakan tersebut adalah terkait paspor, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian dan kebijakan selektif. Dalam menjaga keamanan negara Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri, namun membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai kementerian atau lembaga terkait. Direktorat Jenderal Imigrasi juga menjalankan tugas dan fungsi di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, dalam hal ini penjagaan dilaksanakan disekitaran Pos Lintas Batas Negara. Pada intinya, keamanan negara merupakan sebuah tanggung jawab dan tugas bersama yang wajib diemban oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, namun pada penulisan ini hanya akan menguraikan bagaimana peran keimigrasian

dalam aspek keamanan negara baik dari segi menjaga, meningkatkan dan berpartisipasi terhadap bidang keamanan negara, terutama pada keterlibatannya dalam keamanan penyelenggaraan Presidensi G20 di Indonesia. Dengan adanya latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah aktualisasi pelaksanaan fungsi keimigrasian terhadap keamanan negara? Bagaimanakah peran keimigrasian dalam aspek keamanan negara selama penyelenggaraan Presidensi G20 di Indonesia?

2. Methods

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menjelaskan, menggambarkan serta menganalisis terkait penelitian tersebut. Penelitian juga melalui studi kepustakaan yang berfungsi dalam membedah, membandingkan dan mengulas dari tulisan dan karya ilmiah dan sumber data yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penulisan ini. Penulis menggunakan data sekunder untuk menganalisis hasil yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Secara pengertian, Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan eksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam memahami gejala sentral, diperlukan pendekatan baik dengan wawancara atau mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan informasi baik secara kata atau teks. Dan dari informasi tersebut, peneliti membuat intepretasi atau ringkasan atas gejala atau fakta yang dihadapi. Dari intepretasi tersebut menjadikan peneliti mempunyai teori baru atau mendapatkan fakta yang dihadapi dalam konteks tersebut. Lalu, secara kontekstual, data tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Metode kualitatif cenderung bertumpu pada fakta, realitas dan gejala sesudah itu baru menemukan atau merumuskan teorinya. Landasan teori sebelumnya dimanfaatkan sebagai penuntun agar fokus penelitian data sesuai dengan fakta di lapangan.

3. Results and Discussion

3.1 Presidensi G20 di Indonesia

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang mempertemukan 19 negara ekonomi utama dunia dan Uni Eropa (UE). Dimana jumlah anggotanya mempresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan lebih dari 80% PDB dunia. Negara yang termasuk antara lain Brasil, Kanada, Argentina, Australia, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia sendiri merupakan satu-satunya negara ASEAN yang berpartisipasi dalam G20.

Didirikan tepat tahun 1999, *Group of Twenty* menyatukan negara ekonomi maju dan berkembang untuk mengatasi krisis bersama, khususnya pada kawasan Asia, Rusia dan Amerika Latin. Tujuan adanya G20 adalah untuk menciptakan dan memelihara pertumbuhan global yang solid, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pada mulanya, G20 merupakan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 mengikutsertakan Kepala Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), dan dilanjutkan pada pembahasan sektor pembangunan pada 2010. Sejak saat itu, G20 terdiri dari *Finance Track* dan *Sherpa Track*.

Pada *Finance Track*, isu inti yang dibahas ialah isu keuangan dan ekonomi. Dalam isu keuangan dan ekonomi sendiri dibagi menjadi 6 bagian yaitu kebijakan fiskal dan moneter, perekonomian global, sektor keuangan, investasi infrastruktur, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional. Sedangkan terkait *Sherpa Track*, istilah Sherpa sendiri diambil dari salah satu suku di Nepal, dimana suku tersebut dikenal sebagai suku pemandu para pendaki yang akan mendaki di Gunung Himalaya. Dan dengan penamaan tersebut diharapkan munculnya para Sherpa G20 yang dapat memimpin jalan menuju Konferensi

Tingkat Tinggi dengan melakukan negosiasi dan membangun konsensus di antara para pemimpin berbagai negara. Pada *Sherpa Track* sendiri membahas berbagai masalah isu yang lebih luas dibandingkan *Finance Track*, terutama isu tersebut mengenai pembangunan, perdagangan, antikorupsi, pariwisata, energi, kesehatan, perubahan iklim, kesetaraan gender, dan isu lainnya yang akan dikelola dan diangkat.

Presidensi G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia. Adapun tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk saling membantu, saling mendukung untuk berjuang pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dengan proses dan hasil yang berkelanjutan. Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan diharapkan menghasilkan *political declaration* tingkat menteri, *plan of action*, dan rekomendasi kebijakan.

Adanya percepatan dan perkembangan perekonomian digital internasional menjadikan Negara Indonesia menyadari bahwa Lembaga pemerintahan Indonesia harus dapat menyeimbangi dan cepat beradaptasi dengan hal tersebut. Karena harus disadari, seperti halnya memaknai Hukum Klasik sendiri bahwa hukum selalu berjalan dalam mengejar perkembangan zaman. Maka dari itu lembaga pemerintahan Indonesia dalam membuat peraturan perundangan-undangan harus mengupayakan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat negara tersebut. Regulasi dan dasar hukum perlu dirancang sebaik mungkin. Sebagai penentu kebijakan (*decision maker*), pemerintah Indonesia tentunya harus membuat sebuah keputusan bijak, dimana keputusan tersebut dapat menyangkut tujuan masyarakat luas, serta dapat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, Negara Indonesia dalam membuat sebuah kebijakan tidak terlepas dari cita-cita bersama yang ingin dicapai. Pemerintah Indonesia berwenang dalam membuat kebijakan-kebijakan dikarenakan memiliki kekuasaan dalam melaksanakannya, dan dalam pembuatan kebijakan tersebut, poin penting dalam membuat sebuah kebijakan adalah kematangan usaha dalam menentukan tujuan dan cara untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Selama masa pelaksanaan Presidensi G20, Indonesia berperan signifikan untuk dapat menunjukkan kepemimpinan secara global dalam memandu mengarahkan dan menentukan isu-isu utama yang dapat dijadikan agenda prioritas G20. Selain harus fokus pada isu-isu yang menjadi kepentingan global, pemerintahan Indonesia juga diharapkan dapat fokus pada kepentingan regional, khususnya isu-isu negara berkembang dan kepentingan nasional Indonesia. Namun, dengan keanggotaan G20 yang cukup bervariasi dan merepresentasikan bukan saja negara-negara dengan industri maju, tetapi juga negara berkembang, kepemimpinan Indonesia yang tepat dan efektif tentunya menghadapi hambatan dan tantangan yang tidak mudah.

3.2 Keimigrasian Pemegang Kunci Gerbang Negara

Pemegang kunci dalam hal ini diartikan sebagai penjaga yang dimaksudkan sebagai suatu individu, kelompok atau organisasi yang bertugas menjaga untuk bidang tertentu. Direktorat Jenderal Imigrasi hadir sebagai pelaksana tugas untuk menjaga pintu gerbang negara. Istilah pemegang kunci pintu gerbang negara digunakan karena imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya pada posisi terdepan sebelum orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia. Migrasi memiliki pedoman dalam hal menoleransi orang luar ke Indonesia. Sebelum orang asing memasuki wilayah Indonesia, orang asing harus mengajukan permohonan visa sesuai dengan tugasnya untuk diselesaikan di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Visa adalah surat keterangan tertulis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui dinas yang bersangkutan di bidang pemberian visa, yaitu

Direktorat Jenderal Keimigrasian. Selain itu, visa juga bisa diberikan kepada delegasi Indonesia di luar negeri. Visa adalah surat atau keterangan tertulis sebagai bentuk pengesahan untuk memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi alasan pemberian hibah rumah sesuai dengan permohonan visa. Pengajuan visa tercantum dalam [Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran *corona virus disease* 2019 dan pemulihan ekonomi nasional. Pedoman ini hadir untuk beradaptasi sesuai dengan keadaan yang sedang berlangsung, khususnya penyebaran Covid. Adanya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar setiap pelaksanaan pemberian visa dan izin tinggal kepada pihak luar sehingga pihak luar pemegang visa adalah pihak luar yang menguntungkan negara Indonesia, orang asing yang sudah memiliki visa sudah pasti orang asing tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Apabila orang asing tersebut telah memiliki visa, maka orang asing tersebut akan masuk ke wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia melalui sarana transportasi yang digunakan orang asing tersebut. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Keimigrasian memiliki titik migrasi yang terdiri dari beberapa pelabuhan, nandar udara, dan pos lintas batas. Tempat migrasi berfungsi sebagai tempat dimana orang asing akan melalui tes yang sebenarnya untuk memasuki wilayah Indonesia, misalnya, memeriksa catatan pergerakan atau perjalanan orang asing, melakukan pemeriksaan biometrik orang tersebut. Alasan di balik tempat migrasi yang ditunjuk adalah untuk melayani orang luar yang akan masuk ke Indonesia sebagai salah satu bentuk pemeriksaan manajerial dan pemeriksaan tersebut diharapkan agar orang luar tersebut mengikuti laporan perpindahan yang diadakan dan dikeluarkan dari daftar penangkalan dan penolakan ([H. Lesmana & J. Baringbing, 2020](#)). Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang pemeriksaan imigrasi telah menetapkan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdiri dari; a) 90 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut; b) 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara; c) 11 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional; d) 44 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah total keseluruhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi berjumlah seratus delapan puluh dua yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ([H. Lesmana & J. Baringbing, 2020](#)).

Tempat pemeriksaan imigrasi juga dilengkapi dengan teknologi pendukung pemeriksaan migrasi. Misalnya, migrasi kerangka data dewan yang dikoordinasikan dengan berbagai layanan atau organisasi terkait termasuk asosiasi polisi dunia atau Interpol untuk bidang pencegahan dan keputusan. Selain itu, tempat-tempat yang ditunjuk migrasi didukung melalui autogates di mana pemeriksaan lalu lintas didukung oleh inovasi tetapi penggunaan autogates hanya khusus untuk pemegang ID elektronik. Di tempat tujuan migrasi terdapat daerah perpindahan dimana daerah tersebut diberikan untuk memimpin pemeriksaan migrasi dan daerah ini dibatasi dan tidak untuk orang pada umumnya ([H. Lesmana dan J. Baringbing, 2020](#)). Area migrasi khusus untuk para wisatawan atau rombongan sarana pengangkut yang akan berangkat atau masuk dari suatu wilayah Indonesia dan menjadi tempat transit atau perjalanan singkat bagi orang asing yang akan meneruskan perjalanannya ke negara tujuan. Area migrasi adalah daerah yang terlihat seperti esensi wajah pelayanan administrasi keimigrasian di Indonesia, area imigrasi merupakan area yang pertama kali ditemukan dan dilihat oleh orang asing ([H. Lesmana dan J. Baringbing, 2020](#)).

Tempat pemeriksaan imigrasi adalah area internasional yang bersifat imajiner yang ditandai oleh garis kuning (*yellow line*) yang telah ditentukan oleh direktorat jenderal imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi merupakan bentuk perwujudan hukum dan kedaulatan sebuah negara. Tempat yang dipilih adalah tempat utama yang akan dilalui oleh orang asing, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian “setiap orang yang masuk atau keluar suatu wilayah Indonesia harus melalui penilaian yang dipimpin oleh otoritas lalu lintas di tempat imigrasi yang ditentukan”. Tempat pemeriksaan keimigrasian sebagai langkah awal bagi petugas pergerakan dalam menolak orang luar untuk masuk ke wilayah Indonesia dan ini merupakan salah satu bentuk bantuan untuk wilayah keamanan negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pejabat imigrasi berwenang untuk menolak orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Alasan penolakan tersebut adalah bentuk penegakan hukum dengan menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan peraturan migrasi.

Langkah mendasar untuk menjaga dan mengambil bagian dalam keamanan negara telah terlaksana di tempat pemeriksaan keimigrasian. Sebelum orang luar masuk ke wilayah Indonesia, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam kerangka data pengurus pergerakan dan dalam kerangka data pengurus migrasi ada daftar penangkalan dan keputusan bagi pihak luar yang bermasalah dengan penertiban. terdapat daftar pencegahan dan penangkalan bagi orang asing yang bermasalah dengan penegakan hukum. Daftar pencegahan dan penangkalan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Bab XI. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang undang, dan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2021). Sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia, orang asing tersebut akan diperiksa secara mendalam sehingga orang tersebut tidak memiliki masalah hukum. Orang yang namanya tercatat dalam daftar pencegahan dan pencegahan tidak akan diizinkan untuk keluar atau memasuki wilayah Indonesia sampai daftar pencegahan dan pencegahan ditolak. Beberapa alasan mengapa seseorang diingat untuk daftar pencegahan dan penolakan adalah karena nama orang tersebut diajukan oleh instansi atau kementerian tertentu dan organisasi internasional kepolisian.

Keimigrasian memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjaga pintu gerbang negara, dan itu berarti bahwa keimigrasian mengawasi keluar masuknya seseorang dari wilayah Indonesia sehingga orang tersebut pada saat masuk atau keluar secara sah memenuhi aturan atau persyaratan tertentu. Karena orang asing yang akan masuk ke suatu wilayah Indonesia dapat memberikan pengaruh yang sangat besar baik dari segi positif maupun negatif, maka keimigrasian memiliki beban tanggung jawab yang besar mengenai pintu gerbang negara dengan penjarangan yang ketat terkait akses keluar masuk tersebut. Gangguan dan ancaman dapat muncul darimana saja, orang asing menjadi objek yang perlu diperhatikan, mengingat pengaruh globalisasi yang sedang berlangsung sangat terbuka dan tertutup untuk lalu lintas internasional. Migrasi internasional karena ada ketertarikan seseorang untuk melakukan perpindahan. Ada beberapa faktor seperti perkembangan keuangan, ekonomi tidak terbatas, pendidikan dan inovasi, ini adalah daya tarik utama untuk migrasi di seluruh dunia (Fahala Daniel, 2019). Fenomena migrasi internasional tidak dapat dihindari, hal ini harus diimbangi dengan pedoman serta aturan yang berlaku untuk setiap negara. Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi membuat pedoman untuk bertindak sesuai dengan situasi dominan saat itu, alasan di balik pedoman ini adalah untuk menjaga keamanan dan kekuatan negara dan mengambil bagian dalam struktur kesejahteraan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada publik seperti yang tertuang dalam peraturan keimigrasian.

3.3 Kebijakan Keimigrasian dalam Mendukung Keamanan Negara selama Presidensi G20

Implementasi kebijakan oleh keimigrasian dalam mendukung keamanan negara terutama selama penyelenggaraan Presidensi G20 adalah melihat bagaimana penentuan dan pelaksanaan kebijakan keimigrasian tersebut direalisasikan (Firdaus, 2018). Berbagai macam regulasi diterbitkan untuk dapat menyesuaikan perkembangan situasi maupun kondisi terkini suatu negara. Perkembangan kehidupan serta fenomena pembaharuan di masyarakat perlu diimbangi dengan aturan dan norma agar aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan kondusif.

Berdasarkan pandangan Ole Waever dalam menerjemahkan konsep keamanan yakni memandang ancaman keamanan bersifat objektif, tetap, pasti, dan dapat diprediksi. Dalam Mazhab Kopenhagen mempunyai pandangan bahwa keamanan merupakan pernyataan atau *speech act* yang diterima oleh public yang menjadi target. Adanya definisi mengenai keamanan sebagai suatu pernyataan *speech act* menjadikan sebuah peluang bahwa agen sebagai pelaku keamanan (*securitizing actor*) untuk menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman bagi manusia ataupun negara.

Dijelaskan pada artikel pakar keamanan Barry Buzan pada tulisannya berjudul *New Patterns of Global Security in the Twentieth Century* menjelaskan bahwa konsep keamanan pasca Perang Dingin semakin diperluas dimana dimensi isu baru mengenai keamanan terbagi menjadi 5 aspek, meliputi: Keamanan politik, Keamanan militer, Keamanan ekonomi, Keamanan masyarakat, dan Keamanan lingkungan (Chan, 1984). Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa kekuatan militer dianggap tidak lagi dominan atau terlalu penting, kecenderungan ancaman mengenai aspek-aspek non militer justru dapat memiliki pengaruh lebih terhadap stabilitas dan keamanan. Dalam mazhab Kopenhagen, unsur keamanan tradisional bukanlah hal eksklusif yang menyatu pada fungsi negara. Dalam mazhab ini upaya dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan dapat dilakukan secara militer dan non-militer.

Richard Ullman meredefinisikan persepsi terhadap sebuah ancaman ketika isu tersebut erat kaitannya dengan keamanan. Suatu cara untuk menakar kekuatan suatu ancaman adalah dengan menetapkan semacam indikator batasan bahwa sesuatu dikatakan bersifat mengancam "keamanan nasional" suatu negara apabila: (1) muncul secara mendadak dan dapat menurunkan atau merusak kualitas hidup warga yang menghuni negara tersebut; dan (2) faktor yang dapat menekan pilihan kebijakan suatu negara untuk memelihara kehidupan normal warganya. Dapat diartikan bahwa pemahaman Ullman mengenai "keamanan" tidak dibatasi pada masalah "ancaman (*threats*)" baik yang bersifat potensial atau eksistensial, tetapi juga mengacu pada situasi kerentanan (*vulnerability*) yang dapat membatasi kemampuan negara untuk menciptakan kondusifitas atau rasa aman bagi rakyatnya. Tetapi dengan banyaknya transformasi kebijakan, keimigrasian juga memiliki dampak tersendiri jika ditinjau dari segi keamanan dan ancaman terhadap sebuah kedaulatan negara, dimana orang asing seperti penanaman modal asing dapat menimbulkan dampak negative pada perusahaan dalam negeri, dimana banyaknya investor luar negeri dapat memudahkan adanya monopoli harga. Selain itu kemungkinan adanya kerusakan baik dari lingkungan maupun adanya eksploitasi berlebih pada Indonesia. Dengan banyaknya investor dan wisatawan luar negeri yang masuk, sangat memungkinkan akan adanya masalah kerusakan alam atau ketersempitan lahan dikarenakan alih fungsi lahan tersebut menjadi perusahaan industry atau sebagainya (Leifer, 1983). Dari segi Keimigrasian sendiri, bertambahnya regulasi mengenai Warga Negara Asing menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi harus mampu dalam mengedepankan juga tugas dan fungsi pengawasan Keimigrasian. Dalam rangka menyambut G20, peningkatan pengawasan keimigrasian dalam mengadakan kegiatan patrol darat dan laut lebih ditingkatkan agar dapat mengawasi dan menertibkan kegiatan orang asing yang berada di Wilayah Indonesia. Tetapi pengawasan tersebut dinilai

kurang sepadan dengan jumlah Kantor Imigrasi maupun personel Imigrasi yang dapat mengawasi Warga Negara Asing di daerah tersebut. Dalam segi pengawasan, masih ditemukannya keterbatasan anggaran operasional pengawasan Keimigrasian sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan pengawasan keimigrasian.

Adanya kecermatan dalam melakukan profiling Warga Negara Asing sangat diperlukan oleh petugas Imigrasi, dimana dalam proses ini merupakan langkah awal atau tindakan preventif dalam mencegah bahwa Warga Negara Asing tersebut dicurigai dapat melakukan tindakan kriminal atau tidak. Selain itu pentingnya sinergitas antar instansi juga sangat diperlukan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berkunjung di Wilayah Indonesia. Dengan keterbatasan personel Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya peran instansi lain yang tergabung dalam TIMPORA sangat penting, baik dalam rangka memberikan data atau informasi mengenai orang asing, melaksanakan pengawasan atau menginventarisasi permasalahan keberadaan atau kegiatan orang asing yang sekiranya dapat menimbulkan masalah hukum pada wilayah tersebut. Dengan adanya sinergitas menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia sudah bertransformasi dan beradaptasi dengan lebih baik, dan terkait adanya penyempurnaan struktur hukum, pelaksanaan kebijakan keimigrasian di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat mengubah pandangan mengenai pada hakikatnya UU tersebut ada tidak serta merta hanya tanggung jawab Keimigrasian, tetapi peran instansi lain dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam penegakan Undang-Undang tersebut.

Dalam rangka mengawal keamanan perhelatan Presidensi G20 di Indonesia, keimigrasian yang menjadi garda terdepan yakni dalam mengimplementasikan Kebijakan Selektif keimigrasian yang akan melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan negara paling pertama sebelum orang asing memasuki wilayah Indonesia. Kebijakan Selektif adalah aturan penting dalam hal apakah orang asing diizinkan memasuki wilayah Indonesia, pengaturan khusus ini tetap menjaga nilai kebebasan dasar hak asasi manusia. Strategi tersebut mengandung arti bahwa orang-orang yang berguna dan memberi manfaat bagi negara Indonesia dan tidak merusak serta membawa pengaruh negatif saja yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, selain itu harus sesuai juga tujuannya dari visa dan izin tinggalnya di Indonesia. Keamanan negara sangatlah penting bagi Indonesia, dengan stabilnya keamanan negara maka kehidupan bangsa dan bernegara akan kondusif dan berjalan dengan tertib. Adapun prinsip kebijakan selektif keimigrasian melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan adalah sebagai berikut (Syahrin, 2019b):

- a. Pendekatan keamanan berarti bahwa aturan strategi penolakan ini berfokus pada perspektif keamanan, jenis keamanan adalah penolakan survei aplikasi visa untuk orang luar yang akan diperiksa oleh kerangka keamanan yang diklaim oleh keluarga, selain itu keluarga memiliki hak istimewa untuk menolak permohonan visa dan menolak izin masuk ke orang luar terkait yang berisiko terhadap keamanan negara atau berada di bawah peraturan di negara orang luar atau ada dalam daftar penangkapan. Hal ini dilakukan karena strategi pembelian sangat mempertimbangkan wilayah keamanan yang akan mempengaruhi negara Indonesia, misalnya menganggap orang tersebut adalah penindas berbasis rasa takut dan berupaya memasuki wilayah Indonesia dan militan psikologis akan menyebarkan pemahaman dan penyebaran ketakutan di Indonesia maka bahaya terhadap keselamatan masyarakat yang sangat mempengaruhi kedaulatan negara (Deshinta, 2017).
- b. Pendekatan kesejahteraan adalah pendekatan yang melihat dari segi aspek ekonomi dan sosial. Hanya orang luar yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang menjadi acuan penerimaan terhadap orang luar di Indonesia. Pergerakan berubah menjadi fasilitator peningkatan bantuan pemerintah berubah menjadi pendirian

yang bekerja sama dengan pihak luar yang akan bermanfaat bagi negara Indonesia. Seperti halnya penanam modal, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Dalam hal ini imigrasi akan memfasilitasi hal tersebut, berupa pemberian visa atau izin tinggal. Strategi *slug point* sangat membantu dan terhormat untuk kemajuan negara Indonesia, dan kehadiran pendekatan ini, untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dan kemajuan SDM yang luar biasa. Sektor keamanan tidak hanya di kebijakan selektif melainkan peran imigrasi di bidang lain seperti pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian.

3.4 Pengawasan Keimigrasian

Keimigrasian merupakan salah satu bentuk produk hukum di bidang keamanan nasional. Sebagaimana diatur dalam [Bab 6 Undang-Undang Keimigrasian 2011](#), pengawasan keimigrasian orang asing di Indonesia melibatkan baik aplikasi visa maupun verifikasi dan administrasi dokumen perjalanan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa orang asing mematuhi hukum, dan pengawasan dilakukan untuk meminimalkan bentuk-bentuk pelanggaran keimigrasian dan aktivitas kriminal. Pemantauan ini dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, jika ada orang asing yang tinggal di Indonesia, pengawasan akan dilakukan melalui investigasi langsung di tempat menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), sosialisasi melalui imigrasi ke pemerintah daerah atau instansi terkait, dan imigrasi di Indonesia. Ini adalah alat komunikasi yang mendukung pekerjaan administrasi. bidang pengawasan. Pemeriksaan keimigrasian juga dilakukan di tempat tinggal orang asing. Tujuannya adalah untuk mencatat alamat tempat tinggal orang asing dan memfasilitasi kerangka imigrasi. Zona industri juga memiliki kontrol imigrasi untuk menentukan apakah orang asing cocok untuk keperluan visa. Apabila terjadi perbedaan pendapat, petugas imigrasi akan meminta keterangan lebih lanjut.

Kunjungan orang asing ke Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, akibat Covid-19. Tekanan negatif yang dirasakan pada sektor ekonomi pariwisata dapat terlihat jelas pada turunnya angka kunjungan turis mancanegara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada data statistik kunjungan wisatawan mancanegara yang dibuat oleh Kemenparekraf pada tahun 2020 dengan jumlah angka sebanyak 4.052.923 total kunjungan. Kemudian pada tahun 2021, jumlah angka tersebut menurun drastis menjadi 1.557.530 total kunjungan. Jika dibandingkan pada tahun 2019, tahun sebelum Covid-19 memasuki Indonesia, jumlah angka total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai sebanyak 16.108.600 total kunjungan.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Selama tahun 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 5,47 juta kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 251,28 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman sebelumnya pada tahun 2021. Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia berpengaruh positif dan terpantau signifikan terhadap peningkatan kepercayaan dan ketertarikan wisatawan. Terjadinya peningkatan kunjungan tersebut harus diiringi dengan optimalisasi pengawasan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
2019 - 2022**

BULAN	2019	2020	2021	2022
Januari	1.203.381	1.290.411	126.515	121.978
Februari	1.243.996	872.765	105.788	105.195
Maret	1.311.911	486.155	119.979	142.007
April	1.274.231	158.066	112.756	213.381
Mei	1.249.536	161.842	139.433	333.109
Juni	1.434.103	156.561	126.844	452.995

Juli	1.468.173	155.742	127.249	598.164
Agustus	1.530.268	161.549	118.533	624.256
September	1.388.719	148.984	120.100	648.901
Oktober	1.346.434	152.293	146.137	678.901
November	1.280.781	144.476	150.577	657.269
Desember	1.377.067	164.079	163.619	895.121
TOTAL	16.108.600	4.052.923	1.557.530	5.471.277

Sumber: (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022)

Pengawasan oleh keimigrasian selama perhelatan G20 juga dilakukan dalam perbatasan negara, terdapat pos lintas batas negara baik regional maupun internasional. Otoritas imigrasi dan otoritas terkait di daerah perbatasan dapat bekerja sama dalam penegakan keimigrasian (Wiriaatmadja, 1981). Pengawasan ini dilakukan untuk memantau lalu lintas orang yang masuk dan keluar negeri serta mencegah perdagangan dan penyelundupan. Imigrasi juga dilakukan di pos pemeriksaan imigrasi, di mana dokumen perjalanan, visa, dan alasan masuknya orang asing diperiksa. ke negara tetangga. Memang banyak kendala untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan bekerjasama dengan otoritas terkait di wilayah perbatasan. Mirip dengan negara maju seperti Australia, Singapura dan Amerika Serikat, bea cukai, otoritas imigrasi, lembaga penjaga pantai dan lembaga terkait bekerja sama untuk melakukan pengawasan perbatasan guna memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan dan mengoptimalkan penegakan hukum. ada . Kawasan perbatasan tidak hanya memiliki kantor imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga pabean yang mengatur lalu lintas barang, serta TNI yang bertugas melindungi kawasan perbatasan dari ancaman luar. Otoritas imigrasi yang selama ini bekerja sama dengan otoritas lain adalah Timpora (Tim Pengawas Orang Asing). Hal itu tertuang dalam [Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing](#) yakni: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Social, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Kementerian Secretariat Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Tim Pengawasan Orang Asing bertugas untuk mengawasi dan menasihati otoritas yang berwenang sehubungan dengan pengawasan orang asing. Tim pengawasan asing juga memiliki tugas rutin melakukan operasi gabungan khusus atau sesekali. Tujuan utama dari fungsi Timpora adalah untuk menyeimbangkan persepsi dan membangun sinergi antara otoritas terkait dalam pertukaran informasi tentang keberadaan orang asing di Indonesia. Pertukaran informasi memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Selain itu juga membangun hubungan dan persahabatan yang erat dengan institusi terkait.

3.5 Intelijen Keimigrasian

Peran pengawasan keimigrasian juga dimanfaatkan untuk pengendalian keimigrasian. Departemen Intelijen Keimigrasian memiliki Undang-Undang Dasar Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2021 yang memberlakukan Undang-Undang Keimigrasian dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2022 tentang Informasi Keimigrasian. Dalam Pasal 1(2), kesadaran migrasi berarti promosi migrasi dan keamanan migrasi sebagai bagian dari proses penyajian

informasi melalui analisis untuk memperkirakan situasi migrasi yang sedang dihadapi atau kemungkinan akan dihadapi. mengacu pada kegiatan penyidikan. Biro Imigrasi bertindak sebagai pemberi informasi mengenai masalah keimigrasian. Setiap organisasi harus memiliki dinas rahasianya sendiri. Di bawah Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan informasi, membuat prakiraan, memberikan saran dan masukan kepada pejabat senior tentang kebijakan yang akan dikembangkan, dan mengantisipasi masalah keimigrasian saat ini atau yang akan datang (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2018). Sebagai bagian dari kesuksesan Presidensi G20, Direktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Anngiat Napitupul) meluncurkan tim pemantauan dan pengamanan pelaksanaan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Provinsi Bali. Di pelataran Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. Pembentukan tim ini selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan, juga untuk memfasilitasi rangkaian kegiatan sebagai Presidensi KTT G20 di Bali. Tim ini menggabungkan seluruh UPT imigrannya yang ada di Bali. Usai peluncuran, seluruh tim mengimplementasikan implementasi sesuai bidang bisnis masing-masing.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Departemen Imigrasi akan memantau keimigrasian dan patroli keamanan di dua titik kunci keluar masuknya warga negara asing (WNA) ke Bali Utara: Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padangbai. mengirim tim ke . Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dan patroli keamanan mengambil pendekatan kemanusiaan, bertujuan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan Presidensi KTT G20. Selama pelaksanaan, tim berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dari pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai. Pembentukan komite ad hoc ini menunjukkan komitmen otoritas imigrasi untuk mendukung dan berhasil menjalankan peran mereka sebagai presidensi KTT G20. Direktur Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan, tim gabungan yang dibentuk dari seluruh UPT Kantor Imigrasi di Bali harus serius menjalankan tugasnya dan memastikan wilayah kerjanya masing-masing, terutama untuk meminimalisir bahaya yang tidak diinginkan. Dia mengatakan akan melakukan patroli di daerah rawan. Situasi tersebut dapat mempengaruhi kegiatan yang sedang berlangsung sebagai presidensi KTT G20 di Bali. Dalam pengawasan keimigrasian, Biro Imigrasi menjalankan tugasnya, bertindak sebagai peninjau, dan aktif melakukan penyelidikan dan penyadapan. Data dikumpulkan dari kegiatan tersebut dan diolah menjadi informasi. Operasi spionase imigrasi ini bersifat taktis, strategis, dan implisit. Layanan Informasi Keimigrasian biasanya digunakan untuk laporan dari warga negara atau pelanggaran peraturan keimigrasian. Pejabat intelijen kemudian akan mengumpulkan informasi di lapangan dan memberi tahu pimpinan tentang langkah selanjutnya. Pedoman kegiatan Badan Intelijen Keimigrasian dalam arti Laporan Informasi Keimigrasian ini berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat dalam melaksanakan tugasnya seperti: B. Kondisi lapangan kegiatan, jenis sosial budaya masyarakat, dan kriteria bagi mereka yang ditugasi dalam persiapan penegakan hukum keimigrasian dan tugas keimigrasian. Intelijen Keimigrasian dirancang untuk membantu mencegah ancaman di masa depan secara dini dan memberikan kebijakan imigrasi yang ditegakkan..

3.6 Penegakan Hukum Keimigrasian

- a. Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia melibatkan dua jenis tindakan hukum: hukuman administrasi dan hukuman untuk kejahatan keimigrasian. Bentuk penuntutan pidana ini merupakan bentuk kedaulatan nasional dan melayani keamanan nasional. Penegakan hukum dilakukan dengan cara yang patuh dan jera ketika orang asing menghadapi masalah hukum. Pada masa Presidensi G20, Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekachajana mengumumkan kebijakan terbaru yang memungkinkan kunjungan bebas visa bagi semua delegasi asing dan jurnalis yang menjalankan tugasnya di Kongres G20. Widodo menjelaskan bahwa negara

akan membantu pelaksanaan KTT presiden G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15 dan 16 November. Widodo menjelaskan bahwa orang asing dengan visa kunjungan bebas dapat tinggal di Indonesia selama 30 hari dan tidak dapat memperpanjangnya. Untuk mendapatkan fasilitasi visa kunjungan, orang asing yang menghadiri G20 harus membawa dokumen-dokumen berikut:

- a. Paspor Kebangsaan meliputi:
 - Paspor Diplomatik,
 - Paspor Dinas, atau
 - Paspor Biasa/Paspor Umum, yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- c. Bukti pendaftaran/registrasi atau *invitation letter* delegasi atau jurnalis asing Presidensi G-20 Indonesia;
- d. Telah tiba di wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai pada tanggal 01 s.d 18 November 2022.

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata Direktorat Imigrasi terhadap suksesnya acara Presidensi G20, terutama dengan memfasilitasi prosedur keimigrasian (Andi, 2017). Untuk meminimalkan pelanggaran, otoritas imigrasi harus secara ketat menegakkan hukum administrasi dan pidana untuk pelaksanaan KTT G20 yang aman. Penegakan hukum keimigrasian ini dimaksudkan agar orang asing yang melanggar hukum ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk penegakan hukum keimigrasian secara administratif diatur dalam Bab 7 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Sanksi administratif adalah tindakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi di luar sidang pengadilan atau peradilan, dan hak-hak yang diberikan kepada orang asing apabila melanggar hukum keimigrasian di luar proses peradilan seperti:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Tabel 2. Data Pelanggaran Imigrasi Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2022

KEWARGANEGARAAN	JUMLAH KASUS
Afghanistan	631
China	312
Malaysia	247
Filipina	109
Somalia	107
Nigeria	95
Irak	92
Palestina	81
Belanda	55
Arab Saudi	55

Sumber: (Direktorat Jenderal Keimigrasian, 2022)

Berdasarkan data diatas, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah melakukan 2.314 tindakan administratif keimigrasian

sepanjang tahun 2022. Hal itu paling banyak dilakukan kepada 631 warga negara asing (WNA) asal Afghanistan. WNA China juga banyak melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia, yakni 312 orang. Kemudian, ada 247 WNA Malaysia yang tercatat melakukan pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 109 WNA Filipina juga melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Lalu, WNA Somalia dan Nigeria yang melakukan pelanggaran keimigrasian masing-masing sebanyak 107 orang dan 95 orang. WNA Irak yang melakukan pelanggaran keimigrasian sebanyak 92 orang. Sebanyak 81 WNA dari Palestina pun melakukan pelanggaran serupa. Sementara, WNA Belanda dan Arab Saudi yang melakukan pelanggaran keimigrasian sama-sama sebanyak 55 orang. Adapun, penindakan yang paling banyak dilakukan kepada WNA berupa deportasi, yakni 2.314 kasus. Penindakan dengan melakukan penangkalan tercatat sebanyak 714 kasus. Sebanyak 714 kasus ditindak dengan pemberian denda biaya beban. Sedangkan, pembatalan izin tinggal dan pelarangan berada di tempat tertentu di Indonesia masing-masing sebanyak 36 kasus dan empat kasus.

Mayoritas orang asing melakukan tindakan ilegal seperti tinggal secara ilegal atau tinggal secara ilegal. Orang asing dikenakan denda karena pelanggaran. Jika tidak mampu membayar, orang asing tersebut akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia dan dimasukkan dalam daftar penangkalan preventif. Selain itu, jika deportasi tidak dapat ditegakkan, orang tersebut akan dibawa ke sel detensi imigrasi di Biro Imigrasi dan dikenakan sanksi berdasarkan [Pasal 83 Undang-Undang Pengawasan Keimigrasian](#).

3.7 Penyidikan Keimigrasian

Penyidikan keimigrasian dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Bab 6 UU Keimigrasian Tahun 2011. Dalam penyidikan keimigrasian ini, berdasarkan Pasal 105, Penyidik Pejabat Imigrasi (PPNS) menjalankan tugas dan fungsinya dalam semua penyidikan. PPNS Keimigrasian menyatakan berwenang mengusut tindak pidana keimigrasian yang dilakukan berdasarkan undang-undang keimigrasian. Dalam hal pelanggaran keimigrasian oleh orang asing, jika termasuk dalam tindak pidana, maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu. Jika petunjuk kejahatan ditemukan, mereka akan digunakan dalam penyelidikan. Sanksi pidana dan/atau denda dikenakan untuk kejahatan terkait keimigrasian. Berdasarkan UU Keimigrasian, tersangka yang melakukan pelanggaran keimigrasian Pasal 109 dapat dipidana penjara. Misalnya, kejahatan keimigrasian seperti perdagangan orang, pemalsuan dokumen perjalanan, penggunaan visa palsu, pemberian informasi palsu, dan bentuk-bentuk kejahatan keimigrasian lainnya dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda dalam pengertian hukum keimigrasian yang mungkin terjadi. Berbagai bentuk kebijakan keimigrasian dalam rangka menjaga dan mendukung keamanan nasional tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah.

Direktorat Jenderal Imigrasi sangat mementingkan keamanan dalam mengadopsi, memantau, dan menegakkan hukum di Indonesia. Pelibatan Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian tentang empat fungsi keimigrasian. Peran dan Wewenang Penyidik Pejabat Keimigrasian (PPNS) mengacu pada prosedur yang mengubah penegakan hukum menjadi peraturan KUHAP. Sedangkan [PPNS Dinas Keimigrasian dilakukan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011, Pasal 105 sampai dengan 112](#). Ada juga kejahatan keimigrasian tindak pidana khusus yang memiliki hukum formal dan substantif yang berbeda dari hukum pidana umum. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan dalam upaya meningkatkan keamanan negara dan menegakkan aturan keimigrasian. Kejahatan merupakan salah satu dampak dari arus migrasi lintas batas di seluruh dunia yang bagaikan tanpa batasan. Kejahatan konvensional, pencurian barang milik negara, kejahatan transnasional, sampai dengan kejahatan dengan konsekuensi terberat yang mungkin terjadi. Untuk meminimalkan jumlah pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian di wilayah Indonesia, pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu

lintas orang asing dalam hal ini penyidikan keimigrasian harus ditingkatkan tidak hanya pada saat masuk tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia

4. Conclusions

Dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya berbagai ancaman baik konvensional maupun modern menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga keamanan negaranya. Adanya perhelatan Presidensi G20 di Indonesia merupakan suatu kehormatan dan membuktikan bahwa Indonesia dipercaya penuh untuk mensukseskan pertemuan antar negara tersebut. Keimigrasian menjadi penjaga pintu gerbang utama dalam rangka menerapkan kebijakan selektif yang bertujuan menyaring orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Pada sektor keamanan, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu memperkuat substansi pengawasan pada sektor keamanan dengan peningkatan kegiatan patroli baik pada wilayah darat/perairan/laut di seluruh Unit Pelaksana Teknis di Indonesia.

Keimigrasian memainkan peran penting dalam menjaga gerbang negara. Dengan kata lain, Departemen Imigrasi menjaga keluar masuknya seseorang dari wilayah Indonesia dan memastikan bahwa orang tersebut memenuhi persyaratan tertentu ketika masuk atau keluar negara sebagai orang asing. Penyelenggaraan Presidensi G20 membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Indonesia. Dengan hadirnya para pimpinan, petinggi negara dan orang-orang penting dalam pertemuan ini, membuktikan bahwa dunia telah mengakui kualitas keamanan yang dimiliki Indonesia. Terjadinya peningkatan kunjungan dan kepercayaan publik tersebut, harus diiringi dengan sinergitas lembaga terkait dan masyarakat, terutama dalam hal ini keimigrasian, yang menjadi instansi pertama dalam menyeleksi, mengawasi, dan menindak orang asing di wilayah Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada reviewer dan tim IASSSF yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, N.L.P.I.A.

Kurasi Data, I.M.A.W.

Analisis Formal, N.L.P.I.A. dan M.L.A.

Penyelidikan, I.M.A.W.

Metodologi, M.L.A.

Validasi, N.L.P.I.A. dan I.M.A.W.

Visualisasi, M.L.A.

Menulis – Draf Asli, N.L.P.I.A, I.M.A.W. dan M.L.A.

Menulis – Meninjau & Mengedit, I.M.A.W.

Pendanaan:

Free APC Article.

Penyataan Dewan Tinjauan Etis:

Tinjauan dan persetujuan etis dibebaskan untuk penelitian ini karena sebagai kontribusi untuk mengembangkan pengetahuan dan publikasi etis.

Pernyataan Informed Consent:

Persetujuan tertulis telah diperoleh dari peserta untuk menerbitkan makalah ini.

Konflik Kepentingan:

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Referensi

- Acharya, Amitav (2001). *'Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order'* London: Routledge.
<https://www.routledge.com/Constructing-a-Security-Community-in-Southeast-Asia-ASEAN-and-the-Problem/Acharya/p/book/9780415747684>
- Andi Aina Ilmih. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1),135–148.
<https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20931>
- Chan, S. (1984). *International Relations in Perspective: The Pursuit of Security, Welfare, and Justice*. Macmillan Publishing Company, hlm. 5. <https://lccn.loc.gov/83011977>
- Deshinta, W. S. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Journal Unnes*, 3(1), 5–28. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20916>
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195–218.
<https://dx.doi.org/10.31332/am.v11i2.1118>
- Fahala Daniel, J. (2019). *Analisis Peran Migrasi Internasional Sebagai Perubahan Sosial*.
https://www.researchgate.net/publication/357060940_ANALISIS_PERAN_MIGRASI_INTERNASIONAL_SEBAGAI_PERUBAHAN_SOSIAL
- Firdaus, I. (2018). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.57-71>
- H. Lesmana, A., & J. Baringbing, M. (2020). *Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*. https://lcbadiklat-jateng.kemendikham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/111_Pemeriksaan-Keimigrasian-di-TPI_DITJEN-IMIGRASI
- Hamidi, J., & christian, charles. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10139>
- Heryanto, A. (2003) 'Public Intellectuals, Media and Democratization: Cultural Politics of The Middle Classes in Indonesia', dalam A. Heryanto dan S.K. Mandal (ed.), *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. London: Routledge-Curzon.
<https://research.monash.edu/en/publications/public-intellectuals-media-and-democratization-cultural-politics->
- Leifer, M. (1983). *Indonesia Foreign Policy*. London: The Royal Institute of International Affairs and George Allen and Unwin.
<https://www.routledge.com/Indonesias-Foreign-Policy-Routledge-Revivals/Leifer/p/book/9780415710671>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. (2022).
<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/01/23/pengawasan-perbatasan-negara-perlu-respons-kolaboratif-pemangku-kepentingan/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Keimigrasian, 184 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161984/pp-no-48-tahun-2021>
- Prasojo, Z. H. (2012). Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197>
- Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). the Problems of Human Trafficking As Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.289>
- Resa, M. K., & Nyoman Serikat Jaya, P. (2021). Meysasi kirana resa,2021. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid,50(2)*, 161–171.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Syahrin, M. A. (2019a). "Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian," *Academia. Edu*, 9(1). https://www.academia.edu/40658261/Teori_Kebijakan_Selektif_Keimigrasian.
- Syahrin, M. A. (2019b). Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Academia.Edu*, 9(December), 1. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 17. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Wiriaatmadja, S. (1981). *Pengantar Hubungan Internasional (Introduction to International Relations)*. Diktat Kuliah (Course Outline). Bandung: University of Padjadjaran. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=137355>